

PERKEBUNAN KOPI SWASTA DI KARESIDENAN PASURUAN TAHUN 1870-1890

PRIVATE COFFEE PLANTATION AT KARESIDENAN PASURUAN IN 1870-1890

Muhammad Aminulloh¹

Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Abstrak

Pada tahun 1870, Pemerintah Hindia Belanda menetapkan Undang-Undang Agraria yang mengatur tentang hak sewa tanah bagi swasta. Dengan peraturan tersebut, banyak pengusaha swasta menyewa tanah untuk membuka lahan perkebunan kopi di Hindia Belanda termasuk di Karesidenan Pasuruan. Penelitian ini akan membahas bagaimana perkembangan awal perkebunan kopi swasta di Karesidenan Pasuruan pada tahun 1870-1900. Mengingat Karesidenan Pasuruan merupakan salah satu daerah penghasil kopi yang penting pada masa Sistem Tanam Paksa. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis dokumen-dokumen kolonial yang ada di arsip nasional maupun di situs-situs kearsipan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkebunan kopi swasta di Karesidenan Pasuruan mengalami peningkatan dari tahun 1880-1890 dengan total perkebunan mencapai 112 perkebunan. hal ini telah berdampak terhadap perekonomian petani perkebunan di Karesidenan Pasuruan.

Kata Kunci: Perkembangan, Ekonomi, Perkebunan Kopi, Swasta

Abstract

In 1870, the Dutch East Indies Government established the Agrarian Law which regulated land lease rights for the private sector. Under this regulation, many private entrepreneurs rented land to open coffee plantations in the Dutch East Indies, including the Pasuruan Residency. This research will discuss how the initial development of private coffee plantations in the Residency of Pasuruan in 1870-1900. Considering that the Pasuruan Residency was one of the most important coffee-producing areas during the Cultivation System. This research was conducted by analyzing colonial documents in the national archives and on archival sites. The results showed that private coffee plantations in the Pasuruan Residency experienced an increase from 1880-1890 with a total of 112 plantations. It has had an impact on the economy of plantation farmers in the Residency of Pasuruan.

Keywords: Development, Economy, Coffee Plantation, Private

Latar Belakang

Telah diketahui sebelumnya bahwa tanaman kopi telah dikenal dan dibudidayakan oleh masyarakat sebagai tanaman pagar, jauh sebelum STP diterapkan. Di bawah STP, kopi juga dijadikan sebagai komoditi ekspor yang diwajibkan untuk dibudidayakan secara besar-besaran oleh Van den Bosch pada tahun 1832 (Elson, 1994: 63) Van den Bosch mewajibkan masyarakat untuk menanam kopi di lahan-lahan yang mereka garap dan kemudian hasilnya dijual kepada Pemerintah Kolonial dengan harga pasaran. Selama STP, tanaman kopi dibudidayakan di beberapa karesidenan seperti Karesidenan Bagelen,

Banten, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Banyumas, Jepara, Priangan, Rembang, Semarang, Kedu, Madiun, Kediri, Surabaya, Pasuruan, dan Besuki (Elson, 1994: 64).

Sebagai salah satu karesidenan yang juga menjadi kawasan budi daya tanaman kopi, Karesidenan Pasuruan memiliki perkembangan yang cukup menarik. Berdasarkan data yang disajikan oleh Elson dalam buku *Village Java Under the Cultivation System* yang diambil dari '*Kultuur Verslag*', 1834, bahwa dalam tahun 1834, jumlah petani kopi di Karesidenan Pasuruan hanya sekitar 17,775 orang dengan total pohon kopi yang berbuah sebanyak 10.124.145 pohon dan sebanyak 743.458 pohon kopi yang masih muda (Elson, 1994: 68). Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak 1836 hingga 1844. Tercatat penanaman kopi di Karesidenan Pasuruan meningkat secara signifikan dari 7.7 juta Pohon menjadi 153.2 juta pohon (Niel, 2003: 223). Kenaikan tersebut menjadikan Karesidenan Pasuruan sebagai wilayah dengan jumlah tanama kopi terbesar setelah Priangan.

Memasuki tahun 1870-an Perekonomian Kolonial memasuki babak baru setelah penerbitan Undang-Undang Agraria 1870, yang mengatur tentang pemberian hak sewa atas tanah yang belum digarap kepada pengusaha swasta (Afgani & Husein, 2018: 25). Dengan peraturan baru ini Perekonomian Kolonial mengalami perubahan yang cukup signifikan, khususnya di bidang Ekonomi Perkebunan. Setelah tahun 1870-an, banyak pengusaha asing yang mendirikan perkebunan dan ikut meramaikan pasar ekonomi perkebunan, yang sebelumnya dikuasai oleh Pemerintah Hindia Belanda. Selain itu, Undang-Undang Agraria juga mendorong pembukaan lahan perkebunan yang semakin luas, terutama di tanah pedalaman hutan dan lereng pegunungan untuk keperluan budi daya Kopi. Undang-Undang Agraria dianggap sebagai ptu masuk bagi pengusaha swasta untuk memperkuat pengaruhnya dalam beberapa sektor industri perkebunan.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, penelitian ini berfokus untuk mengkaji bagaimana perkebunan kopi berkembang di Karesidenan Pasuruan, khususnya perkebunan kopi swasta setelah tahun 1870 berkembang serta bagaimana dampaknya terhadap ekonomi dan kehidupan sosial petani di Karesidenan Pasuruan. Berikutnya, pertanyaan penelitian di atas akan dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut ini: Bagaimana perkembangannya dari tahun 1870-1890?, dan Bagaimana

dampak perkebunan kopi swasta tersebut terhadap ekonomi dan sosial budaya petani perkebunan di Karesidenan Pasuruan?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan perkembangan perkebunan kopi swasta di Karesidenan Pasuruan. Selain itu, juga untuk menghasilkan analisis tentang bagaimana perkebunan kopi swasta berpengaruh terhadap masyarakat di Karesidenan Pasuruan. Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini tidak lain untuk menambah wawasan tentang ekonomi kolonial era ekonomi liberal hingga berakhirnya pemerintahan Kolonial Belanda, khususnya dalam bidang perkebunan kopi swasta di Karesidenan Pasuruan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi yang bisa memperluas kajian tentang dampak dari sistem ekonomi kolonial terhadap masyarakat. Selain itu, kajian ini bisa menjadi sumbangan referensi tentang perkebunan kopi swasta pada masa pemerintah Kolonial khususnya di wilayah Karesidenan Pasuruan.

Selama ini perkebunan kopi swasta di wilayah Karesidenan Pasuruan tidak banyak mendapatkan perhatian yang memadai. Sejarawan yang pernah melakukan penelitian di Karesidenan Pasuruan seperti R. E. Elson, Robert van Neil dan Arthur van Schaik juga tidak menaruh perhatiannya terhadap perkebunan kopi swasta. Ketiga peneliti ini lebih banyak berbicara tentang perkebunan tebu dan industri gula yang berkembang di Karesidenan Pasuruan. Arthur dalam bukunya yang berjudul “Colonial Control and Peasant Resources in Java” membahas tentang industri gula di Jawa dan sedikit membahas kondisi industri gula Pasuruan dan Tegal. Untuk kajian tentang kopi di Karesidenan Pasuruan, R. E. Elson, dalam bukunya yang berjudul “*Village Java Under the Cultivation System, 1830-1870*”, sekilas menjelaskan bahwa pada masa STP, kopi telah menjadi komoditi yang dibudidayakan dan banyak ditanam di daerah dataran tinggi Pasuruan (Elson, 1994: 59)

Baru beberapa tahun belakangan ini muncul beberapa tulisan yang mengangkat tentang kopi di wilayah Karesidenan Pasuruan, seperti skripsi, tesis dan artikel. Salah satu tulisan tersebut adalah karya Rixvan Afgani dan Sarkawi B. Husain dengan judul “Manisnya Kopi di Era Liberal: Perkebunan Kopi *Afdeling* Malang, 1870-1930”. Afgani dan Husan membahas tentang perkembangan industri kopi di *Afdeling* Malang setelah diterapkannya Undang-Undang Agraria tahun 1870 hingga depresi ekonomi 1930-an.

Fokus penelitian keduanya adalah dampak perkembangan perkebunan kopi terhadap perubahan ekonomi di *Afdeling* Malang pada periode Kolonial Belanda. Hanya saja kedua penulis tersebut tidak menjelaskan mengenai perkembangan perkebunan kopi swasta. Mereka hanya menjelaskan tentang perkebunan kopi secara umum tanpa membedakan mana perkebunan swasta dan mana perkebunan pemerintah, tentu hal ini menjadi catatan tersendiri untuk dilakukan penelitian yang lebih luas dan mendalam.

Reza Hudiyanto juga menulis karya yang berjudul *Kopi dan Gula: Perkebunan di Kawasan Regentschap Malang, 1832-1942*. Berbeda dengan tulisan yang sebelumnya, Reza melakukan penelitian dengan dua topik sekaligus dan mengkhususkan pada wilayah *Regentschap* Malang. Namun demikian, ia hanya menjelaskan bagaimana kenaikan produksi kopi dan gula di wilayah *Regentschap* Malang secara general (Hudiyanto, 2015: 105-107). Sama seperti penelitian yang sebelumnya, belum ada perbedaan antara produksi perkebunan kolonial, swasta dan perkebunan rakyat. Dengan topik dan periode yang cukup panjang, tentu pembahasan ini tidak dapat melihat perkembangan perkebunan secara mendalam di Karesidenan Pasuruan.

Satu tulisan yang dapat menjadi contoh penelitian tentang perkebunan kopi yang spesifik adalah tulisan Indah Ningtyas Oktasari tentang perkebunan kopi rakyat di Jawa Timur. Dalam penelitiannya, Indah menjelaskan bahwa perkembangan perkebunan rakyat memiliki karakteristik yang berbeda dengan perkebunan pemerintah dan swasta. Secara produksi masyarakat menanam secara perorangan di pekarangan mereka atau ditanam sebagai tanaman pagar di lahan-lahan mereka.¹ Hal ini menjadi sangat penting sebagai salah satu pembeda antara tanaman yang dikelola oleh pemerintah, swasta ataupun rakyat.

Secara konsep dan teori, Penelitian ini secara khusus membahas perkebunan yang disebut sebagai perkebunan partikelir (swasta). Oleh karena itu perlu dipahami bahwa perkebunan swasta merupakan perkebunan yang dimiliki atau dikelola oleh pihak swasta. Kepemilikan perkebunan oleh pihak swasta ini menjadi begitu penting setelah memasuki tahun 1870-an. Hal itu menyusul dikeluarkannya Undang-Undang agraria yang

¹ Indah Ningtyas Oktasari, "Perkebunan Kopi Rakyat di Jawa Timur 1920-1942" dalam AVATARA, *e-Jurnal Pendidikan Sejarah*, Volume2, No 1, Maret 2014, hlm. 122.

memungkinkan pihak swasta untuk menyewa lahan yang belum digarap. Hak untuk menyewa lahan tersebut dikenal sebagai hak *erfpacht* (Oktasari, 2014: 122).

Jika sebelumnya dijelaskan bahwa secara kepemilikan perkebunan swasta dikelola oleh pemilik modal atau wirasuwasta dengan cara menyewa lahan baik dari pemerintah maupun penduduk pribumi, berikutnya perlu dipahami juga bagaimana perkebunan swasta dalam mengelola faktor produksi. Pada masa kolonial faktor produksi perkebunan menitik beratkan pada pemanfaatan tenaga manusia. Petani yang tidak memiliki tanah diwajibkan untuk menyerahkan tenaganya untuk dipekerjakan diperkebunan-perkebunan milik pemerintah. Namun untuk kasus perkebunan swasta petani yang direkrut sebagai tenaga kerja perkebunan digaji dengan sistem upah. Berkembangnya perkebunan swasta setelah tahun 1870-an menjadi pendorong berkembangnya sistem upah di Jawa.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah sebagai kerangka kerja. Pengumpulan sumber dalam kajian ini menjadi sangat penting karena penulisan sejarah tidak bisa dilakukan tanpa adanya sumber-sumber yang mendukung penulisan. Sumber yang dikumpulkan meliputi sumber-sumber primer, sekunder dan sumber pendukung lainnya. Sumber primer dalam penulisan ini adalah dokumen-dokumen kolonial yang didapatkan dari Arsip Nasional Indonesia. Dokumen laporan kolonial dan surat-surat baik itu surat resmi pemerintahan maupun surat-surat yang berhubungan dengan aktivitas perekonomian seperti nota penjualan dan pembelian, telah terkelola dengan baik di Arsip Nasional dari periode 1815 hingga 1930-an.

Selain itu penulis juga mengumpulkan sumber-sumber kolonial dari situs online seperti, *Delpher*, *Seadelt* dan yang lainnya. Selain sumber primer, sumber-sumber sekunder lainnya juga dikumpulkan melalui buku cetak maupun publikasi online seperti artikel atau buku yang sejenis. Penggunaan sumber sekunder ini penting untuk menambah wawasan dan memperluas sudut pandang dalam memahami objek penelitian ini.

Berdasarkan pengamatan seksama, dari tulisan-tulisan yang membahas tentang Karesidenan Pasuruan, penulis menemukan beberapa perbedaan dalam penyebutan batas administrasi Karesidenan Pasuruan. Beberapa penulis seperti, Robert Elson, Robert van

Neil, dan Arthur van Schaik menyebutkan batas administrasi Karesidenan Pasuruan secara berbeda. Ada yang mengatakan Karesidenan Pasuruan meliputi wilayah Pasuruan, Bangil, Malang dan ada juga yang mengatakan bahwa Lumajang dan Probolinggo juga bagian dari Karesidenan Pasuruan. Tentu hal ini perlu ada tinjauan lebih dalam lagi dengan melihat sumber-sumber kolonial yang mencatat tentang batas administrasi Karesidenan dari masa ke masa. Melihat hal tersebut, kritik sumber menjadi sangat penting dalam penelitian sejarah agar terhindar dari kesalahan dalam melihat kronologis suatu sumber. Dengan melakukan kritik sumber diharapkan dapat membantu dalam melihat otentisitas dan kredibilitas suatu dokumen sehingga layak untuk digunakan (Syamsuddin, 2012: 102-105). Kesalahan dalam penggunaan sumber bisa saja membuat hasil penelitian sejarah menjadi un historis.

Hasil dan Pembahasan

1. Perkembangan Perkebunan Kopi swasta 170-1890

Memasuki paruh kedua abad ke-19, perkebunan kopi swasta seperti mendapatkan angin segar. Pengusaha swasta yang sebelumnya tidak mendapatkan keleluasaan untuk menanamkan modalnya, setelah Undang-Undang Agraria ditetapkan tahun 1870, mendapat kesempatan lebih luas untuk melakukan investasi di bidang perkebunan kopi. Mereka mulai dapat membuka perkebunan kopi dengan cara menyewa lahan kasar di dataran tinggi. Ketentuan sewa tanah tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Agraria dan biasa dikenal dengan hak *Erfpacht*. Hak *Erfpacht* yang diterapkan oleh Pemerintah Kolonial mendorong perubahan yang cukup penting dalam struktur ekonomi Hindia Belanda selama periode awal Sistem Ekonomi Liberal. Salah satu dari perubahan itu adalah terjadi pergeseran dari usaha pemerintah ke usaha swasta (Kartodirjo & Suryo, 1991: 84-85). Pergeseran model investasi itu sangat tampak jelas dalam pertumbuhan perkebunan

Salah satu pemilik hak *Erfpacht* di Karesidenan Pasuruan adalah van der Elst di Desa Soembool, Distrik Karanglo. Van der Elst disebut sebagai pemilik perkebunan pertama yang terdaftar sebagai penyewa lahan untuk kepentingan eksploitasi. Berdasarkan *Staats-koffiecultuur of Java*, Sistem Sewa Tanah, yang dilakukan oleh Van der Elst untuk membangun Perkebunan, merupakan sewa tanah

jangka panjang dengan kondisi tanah yang belum dikelola. Luas lahan yang disewa sekitar 500 *bahu*, terletak di lereng selatan Gunung Arjuno, di ketinggian 800 mdpl sampai 1500 mdpl. Satu bahu sama dengan 0,70 hektar atau sekitar 7000 meter persegi.

Berdasarkan informasi lain yang didapatkan, Van der Elst merupakan orang Belanda yang bekerja untuk pemerintah di *Departement van Landbouw* sebagai peneliti. Ia banyak meneliti tentang tanaman padi di Jawa dan hasil penelitiannya banyak dimuat dalam laporan *Departement van Landbouw* sebagai acuan pengembangan pertanian (Kuilman, 1935: 5-8). Statusnya sebagai pegawai Pemerintah Kolonial tentu memberikannya kemudahan dalam mengakses informasi dan kesempatan usaha.

Kasus van der Elst ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ulbe Bosma dalam salah satu studinya, sebagian dari pengusaha swasta di Hindia Belanda adalah pegawai pemerintah yang memilih membangun usaha pribadi (Bosman, 2007: 288). Sebagai bagian dari pemerintahan, mereka memiliki peluang dan kesempatan yang lebih besar dibanding pengusaha swasta yang tidak terlibat dalam pemerintahan. Salah satu kemudahan yang mereka dapatkan adalah akses terhadap kredit.

Kebijakan perkreditan yang diberlakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda menjadi salah satu bagian yang cukup penting dalam perkembangan perkebunan di Hindia Belanda. Salah satunya adalah *Nederlandsche Handel Maatschappij* (NHM) yang berdiri tahun 1824. NHM merupakan bank pemerintah yang pada awalnya berperan dalam menangani perdagangan, penjualan, dan transportasi dari hasil STP, dalam perkembangannya lembaga yang menyediakan kredit bagi perusahaan perkebunan (Abubakar, 2020: 93). Beberapa Bank swasta seperti De Javasche Bank (DJB) didirikan tahun 1828, *Nederlandsch Indische Escompto Maatschappij* (NIEM, 1857), *Nederlandsch Indische Handelsbank* (NIHB, 1863) dan *International Credit en Handelsvereniging Rotterdam* (Internatio, 1864) juga telah menyediakan kredit bagi pengusaha swasta di Hindia Belanda. Tidak hanya bank milik orang Belanda yang beroperasi di Hindia Belanda, bank milik Inggris, seperti *Chartered Bank of India, Australia & Cina* yang membuka cabang di Batavia pada

1863 juga menjadi penyokong pertumbuhan modal di Hindia Belanda (Abubakar, 2020: 95). Bank swasta yang Pertama membuka cabangnya di Karesidenan Pasuruan dan berperan penting dalam penyediaan pinjaman bagi pengusaha swasta adalah DJB, yang didirikan pada tahun 1867 di *Agentschap* Pasuruan (Arsip, 62/3) Ketersediaan kredit bagi pengusaha swasta di Karesidenan Pasuruan telah turut mendorong pertumbuhan perkebunan swasta di wilayah ini.

Berdasarkan laporan kolonial, pada tahun 1880 jumlah pemegang hak *Erfpacht* di Karesidenan Pasuruan telah mencapai sekitar 30 orang dan mayoritas dari mereka adalah pengusaha swasta Eropa (Arsip, 62/3). Disamping pertumbuhan jumlah pemilik hak *Erfpacht*, jumlah pemilik perusahaan perkebunan juga terus mengalami peningkatan hingga tahun 1883-an. Berikut beberapa nama perusahaan perkebunan yang telah dikumpulkan berdasarkan dari sumber-sumber arsip Pemerintah Kolonial yang sudah disusun dalam Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1
Daftar Perusahaan Perkebunan Kopi Swasta di Karesidenan Pasuruan Tahun 1876-1883

Distrik	Nama Perusahaan	Nama Pemilik	Luas/ Bahu	Ijin Operasiona l
Kepanjen	N.V. Cultuur Maatschappij Ngerejo	P.F. Zimmerman	500	1876
	N.V. Cultuur Maayschappij Ampel Gading	L. CL. Lotichius	-	1879
	N.V. Cultuur Maatschappij Kalitelo	C. L. Lammer Listnet	382	1881
	N.V. Cultuur Maatschappij Alas Tledek.	F. A. Wiederhold	538	1882
Turen	N.V. Javasche Cultuur Maatschappij.	P. Termijtelen	526	1880
	N.V. Toeren Estates Cultuur Maatschappij.	F. C. van Baak	492	1881
	N.V. Sumber Telogo Cultuur Maatschappij	G. W. J. Kooy	505	1882
	N.V. Koffie Cultuur Maatschappij. Soemberkerto	H. van Kleeff	276	1883
Gondang Legi	N.V. Limburg Cultuur Maatschappij.	J. A. Heverard	424	1881
	N.V. Zuid-Java Cultuur Maatschappij.	J. Engelberts	420	1883

Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta, Arsip Pasuruan, Nomor Inventaris 22, Nomor Arsip 62/3. dan Arsip *Departement Van Binnenlandsch Bestuur*: Seri Grote

Bundel (1850-1937), Nomor Inventaris 37,130, 489, 491, 544, 545, dan 563, Nomor Arsip 7/15, 41/12, 4/22, 4/8, 6/24, 6/25, dan 7/3.

Jika diperhatikan dari data di Tabel 1 di atas, perusahaan perkebunan kopi swasta di Karesidenan Pasuruan mulai ada sejak tahun 1876. Pada periode awal Sistem Ekonomi Liberal, nampaknya perusahaan perkebunan kopi swasta banyak terdapat di *Afdeeling* Malang. Dari tiga distrik yang ada, Gondang Legi, Turen dan Kepanjen semuanya berada di *Afdeeling* Malang, Karesidenan Pasuruan. Ketiga distrik tersebut terletak di sekitar Gunung Kawi di Malang bagian Barat.

Selain terjadi peningkatan terhadap perkebunan kopi swasta yang terinstitusional dalam bentuk perusahaan perkebunan, sebagian pengusaha swasta juga membuka perkebunan kopi di lahan-lahan yang mereka sewa tanpa membentuk perusahaan perkebunan. Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 1890-an, perkebunan kopi swasta non-institusional telah tersebar luas ke dua wilayah lainnya di Karesidenan Pasuruan, yakni *Regentschap* Pasuruan dan *Afdeeling* Bangil. Laporan produksi perkebunan swasta pada tahun 1890 yang menyebutkan bahwa jumlah perkebunan kopi swasta telah mencapai total 112 perkebunan. Pada tahun 1890-an lahan perkebunan kopi swasta di Karesidenan Pasuruan telah mencapai kurang lebih 16.086 *bahu* (Delpher,nl: 2022). Beberapa pengusaha swasta yang terdaftar sebagai pemilik perkebunan kopi perseorangan di Karesidenan Pasuruan hingga tahun -1890-an dapat dilihat dalam Tabel 2 berikut:

Tabel. 2
Jumlah Perkebunan Kopi Swasta non-Institusional pada Tahun 1890

Distrik	Nama Pemilik	Jumlah Perkebunan	Total Luas/Bahu
Gondang legi	A.F.A. van Scharpenberg	2	361
	W. Baron van Voorst	2	345
	J.F. van Berthein	1	253
Tengger	P.D. Krol	4	813
	J.F. Lindenhovius	7	432
Pandakan	J.M. Van den Bergh	6	330
Gempol	A.F. Hermann	1	120
Turen	C.G.Lagerwij	4	432
Total	8	27	3.086

Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta, Arsip *Departement Van Binnenlandsch Bestuur: Seri Grote Bundel (1850-1937)*, Nomor Inventaris 310, 319, 322, 349, 437, 559, 563, 570, dan 572, Nomor Arsip 25/10, 37/23, 38/5, 1/24, 3/22, 6/20, 7/3, 7/1, dan 7/2.

2. Produksi Perkebunan Kopi Swasta

Perluasan perkebunan kopi swasta yang terjadi dalam periode awal Sistem Ekonomi Liberal berdampak secara signifikan terhadap pertumbuhan jumlah produksi kopi swasta di Karesidenan Pasuruan. Adapun pertumbuhan produksi perkebunan kopi swasta dapat dilihat dalam Tabel 3 berikut:

Tabel 3
Jumlah Produksi Kopi Swasta Karesidenan Pasuruan Tahun 1871-1890

Tahun	Produksi Kopi Swasta dalam Pikul	% Kenaikan Per tahun	Tahun	Produksi Kopi Swasta dalam Pikul	% Kenaikan Per tahun
1871	-	-	1881	16.900	17%
1872	-	-	1882	17.700	5%
1873	-	-	1883	21.600	22%
1874	9.970	0%	1884	17.000	-21%
1875	10.300	3%	1885	114.400	573%
1876	11.570	12%	1886	123.700	8%
1877	12.620	9%	1887	141.268	14%
1878	12.010	-5%	1888	124.588	-12%
1879	13.400	12%	1889	124.380	0%
1880	14.500	8%	1890	125.248	1%
Rata-Rata Kenaikan Per tahun				53.597	38%

Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta, Arsip *Departement Van Binnenlandsch Bestuur: Seri Grote Bundel (1850-1937)*, Nomor Inventaris 37,130,290, 489, 491, 544, 545, dan 563, Nomor Arsip 7/15, 41/12, 11/14, 4/22, 4/8, 6/24, 6/25, dan 7/3., Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta, Arsip Pasuruan, Nomor Inventaris 22, Nomor Arsip 21/1,2,3,4,5, dan 6. Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta Arsip Perkebunan, Nomer Inventaris 308., lihat juga, *Aantooning van de Hoeveelheden door Eigenaars van Landbouw-Ondernemingen In Nederlandsch-Indië In* (Batavia: Landsdrukkerij 1894). Versi digital yang diunduh dari www.Delpher.nl pada 19 Januari 2022.

Data yang ditunjukkan dalam Tabel 3 di atas menegaskan bahwa pertumbuhan produksi kopi swasta meningkat pesat antara tahun 1881-1889. Hal ini wajar, mengingat siklus pertumbuhan tanaman kopi yang baru bisa berbuah sekitar 3-4 tahun semenjak ditanam. Apabila diperhatikan, peningkatan produksi tertinggi baru terjadi pada tahun 1885. Peningkatan yang sangat signifikan itu salah satunya adalah karena adanya peningkatan jumlah perkebunan dan banyaknya jumlah tanaman kopi di setiap perkebunan yang sudah mulai menghasilkan buah setelah 4 tahun ditanam. Peningkatan produksi terus mengalami peningkatan hingga tahun 1890-an. Secara keseluruhan dalam periode ini, Jumlah produksi kopi

swasta mencapai 911.154 pikul. Hitungan pikul adalah hitungan satuan yang biasa digunakan pada waktu itu dan Satu pikul setara dengan 62,5 kg. Jika dijumlah rata-rata keseluruhan peningkatan produksi per tahun, maka peningkatan produksi mencapai 53.597 pikul dengan rata-rata kenaikan sekitar 38% per tahun.

Mayoritas kopi yang dihasilkan di Karesidenan Pasuruan adalah jenis kopi Arabika. Di Karesidenan Pasuruan Kopi Arabika banyak ditanam oleh masyarakat di wilayah Malang sebelum masa STP 1830-an. Daerah Penanggungan, Ngantang, Turen, Gondang Legi adalah beberapa Distrik di Afdeeling Malang yang banyak menghasilkan kopi jenis Arabika (Brooshooft, 1874: 9).

3. Pengolahan Hasil Produksi

Kopi-kopi yang dihasilkan selanjutnya dikumpulkan ke gudang-gudang penyimpanan dan kemudian diproses hingga siap untuk didistribusikan ke tempat-tempat pelelangan atau gudang penyimpanan di Pasuruan ataupun Surabaya sebelum diekspor. Gudang-gudang penyimpanan atau pengolahan kopi di Karesidenan Pasuruan didirikan oleh pihak swasta di wilayah perkebunan. Pada tahun 1880-an ada sekitar 7 gudang pengolahan biji kopi yang telah beroperasi, 3 di Distrik Poenten, *Afdeeling* Malang, 2 di Distrik Tengger *Regentschap* Pasuruan dan 2 di *Afdeeling* Bangil di Desa Arjosari dan 2 di Desa Djatiredjo

Biji kopi yang sudah ada di gudang-gudang pengolahan akan diproses dengan dua tahapan. Pertama, biji kopi akan dikeringkan dengan cara dijemur di bawah terik matahari dengan diletakkan diatas besek-besek yang terbuat dari anyaman bambu; dan Kedua, biji kopi yang sudah kering akan direbus dan kemudian digiling untuk memisahkan biji kopi dari daging buah, kulit tanduk dan kulit ari (Brooshooft: 1874: 18).

Pada tahun 1870-an proses penggilingan biasanya dilakukan dengan menggunakan molen-molen yang digerakkan menggunakan tenaga hewan seperti kerbau atau sapi (Brooshooft, 1994: 19). Proses pengolahan semacam ini sudah dilakukan sejak masa STP. Setelah memasuki tahun 1870-an dengan semakin banyaknya hasil produksi perkebunan, proses penggilingan tradisional semacam itu sudah dirasa kurang efisien, sehingga mendorong adanya inovasi alat produksi.

Pada tahun 1888, di Desa Ngabab, Distrik Ngantang beberapa gudang pengolahan kopi mulai menggunakan teknik penggilingan dengan alat yang lebih modern. Jika molen-molen yang sebelumnya digerakkan menggunakan bantuan hewan dan menggunakan alat-alat yang sepenuhnya terbuat dari kayu, gudang-gudang penggilingan yang didirikan oleh pengusaha swasta di Ngantang mulai menggunakan alat penggilingan yang menggunakan tenaga air dengan memanfaatkan kincir. Kincir-kincir tersebut dibuat dengan berbahan besi. Penggunaan alat modern ini membuat proses pengolahan kopi menjadi relatif lebih cepat dan murah dibandingkan dengan molen-molen yang di gerakkan oleh tenaga kerbau atau sapi.

Pada tahun 1889- an, dalam satu bulan, penggilingan yang ada di Ngantang dapat memproses 5.000 pikul per bulan dengan upah 0,25 gulden per pikul. Dalam sebulan pemilik penggilingan dapat memperoleh keuntungan sebesar 1,250 gulden per tahun. Pada 1890 di daerah Malang sudah terdapat sekitar 49 penggilingan. Bahkan untuk kasus di Bangil, banyak tempat penggilingan yang telah menggunakan kincir angin, sehingga proses pengolahan kopi menjadi lebih cepat.

Ada dua jenis Proses pengolahan biji kopi yang dikenal sejak tahun 1880-an. Pertama, pengolahan dengan sistem tradisional. Pengolahan secara tradisional pada umumnya dilakukan tanpa memisahkan biji kopi yang masih muda dan biji kopi yang sudah merah. Kemudian biji kopi direbus terlebih dahulu sebelum di jemur. Ketika cuaca mendung dan kopi tidak dapat kering dengan baik, biji kopi cenderung menghitam dan membuat kualitas biji kopi menjadi jelek.

Kedua, pengolahan biji kopi dengan sistem Hindia Barat. Kopi dipetik dalam keadaan yang benar-benar merah/matang dan kopi tidak dibiarkan mengering bersama dengan kulit merahnya. Kulit merah kopi segera dipisahkan setelah kopi dipanen, kemudian kopi yang sudah dibersihkan kulit merahnya dicuci dengan hati-hati sampai bersih, kemudian kopi dikeringkan. Setelah dirasa kering, barulah kopi dipisahkan dari kulit perkamen dan kornea nya Setelah semua proses dilalui, barulah biji-biji kopi tersebut di kirim ke Pasuruan, Bangil dan Surabaya untuk kemudian dipasarkan baik ke Batavia ataupun ke luar negeri.

4. Dampak Perkebunan Kopi Swasta Terhadap Petani perkebunan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa selama STP berlangsung ada sekitar 506.754-an petani kopi yang terserap dalam produksi perkebunan kopi. Selama masa STP, penyerahan kerja wajib telah menyerap tenaga kerja yang cukup dominan dibandingkan dengan tenaga kerja upah (Suroyo, 2000: 225). Memasuki tahun 1870-an peluang kerja semakin terbuka seiring terjadinya proses liberalisasi ekonomi. Para petani bumiputra dipekerjakan di perkebunan-perkebunan swasta dengan imbalan berupa uang/upah. Besaran upah yang diterima oleh pekerja perkebunan ditentukan atas dasar kesepakatan antara pihak perkebunan dan pekerja (Brooshooft,19).

Tenaga kerja yang biasanya dibutuhkan dalam produksi perkebunan kopi dibagi menjadi beberapa bidang pekerjaan. Pertama, tenaga kerja yang bertugas untuk membuka lahan perkebunan; Kedua, tenaga kerja yang bertugas untuk menjaga dan merawat lahan perkebunan, biasanya, mereka disediakan tempat tinggal di dekat perkebunan atau di dalam area perkebunan; Ketiga, tenaga kerja yang bertugas memetik kopi selama musim panen berlangsung dan biasanya, mereka sengaja didatangkan dari daerah lain ketika musim panen kopi berlangsung; Ke empat, tenaga kerja yang mengangkut biji-biji kopi dari perkebunan ke gudang-gudang penyimpanan, dan Kelima tenaga kerja yang bekerja di gudang-gudang pengolahan dan penyimpanan.

Menjelang musim panen tiba, banyak tenaga petik kopi dibutuhkan di perkebunan-perkebunan kopi swasta. Pekerja petik biasanya datang dari daerah lain yang mayoritas dari mereka adalah perempuan. Perempuan-perempuan dari daerah dataran rendah, seperti Purwodadi, Malang, dan yang lain banyak dikirim untuk menjadi tenaga petik di perkebunan. Pada musim panen tahun 1887 jumlah tenaga petik di perkebunan swasta mencapai dua ribu lebih. Musim panen kopi pada umumnya berlangsung antara bulan April hingga September. Dari enam bulan rentang waktu musim panen kopi, sekitar 4-5 bulan panen raya berlangsung. Ketika panen raya berlangsung kebutuhan tenaga kerja menjadi semakin meningkat dibanding pada masa pra panen raya dan pasca panen raya (Retnandari dan Moeljarto, 1991: 30-31). Dari 9 perusahaan perkebunan, terdapat sekitar 64 tenaga pengering untuk 6 perusahaan perkebunan.

Sementara itu, untuk tenaga pemelihara lahan perkebunan, biasanya diambil dari penduduk yang bersedia untuk ditempatkan di perkebunan. Biasanya mereka tinggal bersama anak dan istrinya di gubuk yang telah disediakan oleh pihak perkebunan dan ada juga yang harus pulang pergi ketika pekerjaan di perkebunan selesai. Banyaknya petani yang terserap ke dalam sistem produksi perkebunan ini berimplikasi terhadap peningkatan jumlah penghasilan petani di Karesidenan Pasuruan khususnya petani yang bekerja di sektor perkebunan kopi. Pada tahun 1870-an, upah pekerja perkebunan kopi di Karesidenan Pasuruan sudah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya selama masa saat STP. Diketahui bahwa upah minimum pekerja pada masa STP adalah yang sebesar 13 *sen* per hari. Sejauh ini belum diketahui secara pasti apakah 13 *sen* per hari tersebut adalah upah untuk semua jenis pekerjaan atau hanya untuk buruh petik. Namun setelah tahun 1870-an, pekerja buruh petik di perkebunan kopi swasta dibayar dengan upah kurang lebih sebesar 15 *sen* per hari, untuk buruh angkut dibayar 30 *sen* dan untuk upah buruh pabrik di gudang-gudang penyimpanan dan pengeringan dibayar 25 *sen* per hari. Jumlah nominal tersebut merupakan upah minimum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kolonial untuk pekerja pribumi.

Pemenuhan upah minimum bagi pekerja perkebunan tersebut terus diupayakan oleh Pemerintah Kolonial dengan tujuan untuk menjaga kondisi agar tetap kondusif. Perusahaan-perusahaan perkebunan diminta untuk memberikan upah kepada pekerja perkebunan mereka sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kolonial. Elson menyebutkan dalam salah satu tulisannya bahwa penetapan upah minimum yang mencukupi oleh Pemerintah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kesejahteraan di Karesidenan Pasuruan tetap stabil dibandingkan dengan daerah lain, seperti Priangan dan Cirebon yang sama-sama sebagai wilayah perkebunan komoditi ekspor yang besar. Meskipun pendapat Elson ini lebih dekat pada pekerja perkebunan kopi di Karesidenan Pasuruan, namun hal itu juga berlaku bagi pekerja perkebunan kopi swasta.

Pada saat produksi perkebunan kopi swasta sedang dititik puncak pada tahun 1890-an, para pekerja musiman di perkebunan juga mendapatkan keuntungan yang

berlipat. Pada saat musim panen tiba, mereka hampir bekerja seminggu penuh, mulai dari proses pemetikan sebelum panen raya hingga pemetikan sisa panen. Kurang lebih selama 6 bulan masa panen, pekerja buruh petik bisa menghasilkan pendapatan kurang lebih 2.700 *sen* atau sekitar 27 Gulden. Berbeda dengan buruh petik, pekerja perkebunan yang bertugas mengelola perkebunan biasa mendapat bayaran tambahan dari hasil panen yang melimpah. Buruh perkebunan yang bertugas merawat perkebunan bisa menghasilkan sekitar 10.800 *sen* atau 108 gulden per tahun.

Penghasilan petani dari upah perkebunan di Karesidenan Pasuruan terbilang sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan petani. Hal itu dapat kita lihat dari harga bahan pokok, seperti beras pada tahun 1890-an hanya sekitar 5 *sen* per kg. Berdasarkan perhitungan tingkat kesejahteraan pada waktu itu, setiap orang setidaknya membutuhkan sekitar 168 kg beras, 25 kg kacang-kacangan, 6 kg ikan, 2 kg gula, 3 kg garam, dan sekitar 2,6 liter minyak tanah per tahun untuk bisa dikatakan hidup sejahtera. Dengan penghasilan yang mencapai 25 *sen* per hari tentu tidak dapat kita katakan lebih namun cukup untuk kehidupan petani. Disamping itu, tentu ukuran-ukuran tingkat kesejahteraan seperti di atas tidak bisa kita gunakan sebagai ukuran yang paten dalam menilai tingkat kesejahteraan di pedesaan. Pada kenyataannya, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, petani di Desa cenderung memanfaatkan lahan-lahan di pekarangan mereka untuk menanam sayur dan kacang-kacangan, sehingga kebutuhan akan bahan makanan tidak selamanya membeli.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, perkembangan perkebunan kopi swasta di Karesidenan Pasuruan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya karena iklim dan lingkungan yang sangat mendukung, penerapan sistem sewa tanah dan pemberian kredit usaha bagi pengusaha swasta. Sejak Sistem Tanam Paksa, Karesidenan Pasuruan sudah menjadi salah satu penghasil kopi yang sangat penting. Banyaknya lahan kosong yang belum tergarap di kawasan lereng gunung bagian Malang dan juga Tengger,

membuat pengusaha swasta dapat dengan mudah menyewa dan membuka lahan perkebunan.

Perusahaan perkebunan kopi swasta mulai muncul pada tahun 1876 yang didirikan oleh P.F. Zimmerman. Zimmerman membentuk perusahaan perkebunan dan membuka perkebunan kopi dengan luas *Erfpacht* mencapai 500 bahu. Selain perusahaan perkebunan, di Karesidenan Pasuruan juga banyak berdiri perkebunan-perkebunan swasta yang tidak berbadan hukum sebagai perusahaan. Seperti milik Baron van Voorst. Ia membuka perkebunan kopi di Distrik Gondang Legi pada tahun 1873 dengan luas sekitar 345 bahu. Perkebunan-perkebunan kopi swasta yang tidak dalam bentuk perusahaan ini justru lebih banyak berkembang di Karesidenan Pasuruan. Pada tahun 1890, ada sekitar 112 perkebunan swasta yang telah berdiri di wilayah ini.

Peningkatan jumlah perkebunan berdampak sangat signifikan terhadap peningkatan produksi kopi swasta di Karesidenan Pasuruan. Peningkatan produksi terus mengalami peningkatan hingga tahun 1890-an. Secara keseluruhan dalam periode ini, Jumlah produksi kopi swasta mencapai 911.154 pikul. Jika dijumlah rata-rata keseluruhan peningkatan produksi per tahun dari tahun 1874-1890, peningkatan produksi kopi swasta mencapai 53.597 pikul dengan rata-rata kenaikan sekitar 38% per tahun.

Produktifitas yang cukup tinggi tersebut juga berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi petani perkebunan. Pada saat musim panen tiba, buruh perkebunan hampir bekerja seminggu penuh, mulai dari proses pemetikan sebelum panen raya hingga pemetikan sisa panen. Kurang lebih selama 6 bulan masa panen, pekerja buruh petik bisa menghasilkan pendapatan kurang lebih 2.700 *sen* atau sekitar 27 Gulden. Berbeda dengan buruh petik, pekerja perkebunan yang bertugas mengelola perkebunan biasa mendapat bayaran tambahan dari hasil panen yang melimpah. Buruh perkebunan yang bertugas merawat perkebunan bisa menghasilkan sekitar 10.800 *sen* atau 108 gulden per tahun.

Daftar Pustaka

- Abubakar, Arlyana, dkk. 2020. *Seri Buku Sejarah & Heritage: Dari Rimba Menjadi Kota Bank Indonesia dalam Evolusi Malang Raya*, Jakarta: Bank Indonesia Institute.
- Afgani, Rixvan and B. Husain, Sarkawi. 2018. "Manisnya Kopi Di Era Liberal: Perkebunan Kopi Afdeling Malang, 1870-1930" dalam *Indonesian Historical Studies*, 2.1.

- Bosma, Ulbe. 2007. "The Cultivation System (1830-1870) and its private entrepreneurs on colonial Java", *Journal of Southeast Asian Studies*, 38(2), June.
- Brooshooft, P. 1874. *De Monosoeko in het Koffievraagstuk*. Semarang: H. van Alphen.
- De Zwart, Pim and van Zanden, Jan Luiten. 2015 "Labor, wages, and living standards in Java, 1680-1914", *European Review of Economic History*, Oxford University Press on behalf of the European Historical Economics Society, April 1.
- Djuliati Suroyo, A.M. 2000. "Tenaga Kerja di Jawa Sebelum dan Selama STP", dalam J. Thomas Lindblad (Editor), *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan Baru*. Jakarta: LP3ES,
- Elson, R.E. 1984. *Javanese Peasants and the Colonial Sugar Industry : Impact and Change in an East Java Residency, 1830-1940*. Oxford: Oxford University Press.
- Elson, R. E. 1994. *Village Java Under the Cultivation System, 1830-1870*, Cet 1. Australia: National Library of Australia.
- Hudiyanto, Reza. 2015. "Kopi dan Gula: Perkebunan di Kawasan *Regentschap* Malang, 1832-1942" dalam *Sejarah Dan Budaya, Tahun Kesembilan*, Nomor 1, Juni.
- Kartodirdjo, Sartono dan Suryo, Djoko. 1991. *Sejarah perkebunan di Idonesia: kajian sejarah sosial ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Kuilman, L. W. 1935. *Korte Mededeelingen van het Algemeen Proefstation voor den Landbouw: Het Onderzoek over de Mentek-Ziekte van de Rijstplant*. Buitenzorg: Archipel Drukkerij.
- Ningtyas Oktasari, Indah. 2014. "Perkebunan Kopi Rakyat di Jawa Timur 1920-1942" dalam *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, Volume2, No 1, Maret 2014, hlm. 122.
- Retnandari, N.D. dan Moeljarto, Tjokrowinoto, *Kopi: Kajian Sosial-Ekonomi* (Yogyakarta: Aditya Media, 1991), hlm. 30-31.
- Simarmata, Rikardo. 2002. *Kapitalisme Perkebunan dan Konsep Pemilikan Tanah oleh Negara*. Yogyakarta: Insist Press & Pustaka Pelajar
- Syamsuddin, Helius. 2012. *Metode Sejarah*. Cet. II. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Wiryani, Fifik. 2018. *Hukum Agraria: Konsep dan Sejarah Hukum Agraria Era Kolonial Hingga Kemerdekaan*, Malang: Setara Press
- Aantooning van de Hoeveelheden door Eigenaars van Landbouw-Ondernemingen In Nederlandsch-Indië In 1894*, (Batavia: Landsdrukkerij, 1895), hlm. 8-9. Versi digital yang diunduh dari [www. Delpher.nl](http://www.Delpher.nl) pada 13 Maret 2022.
- Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta, Arsip *Departement Van Binnenlandsch Bestuur: Seri Grote Bundel (1850-1937)*, Nomor Inventaris 37,130,290, 489, 491, 544, 545, dan 563, Nomor Arsip 7/15, 41/12, 11/14, 4/22, 4/8, 6/24, 6/25, dan 7/3.,
- Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta, Arsip *Departement Van Binnenlandsch Bestuur: Seri Grote Bundel (1850-1937)*, Nomor Inventaris 310, 319, 322, 349, 437, 559, 563, 570, dan 572, Nomor Arsip 25/10, 37/23, 38/5, 1/24, 3/22, 6/20, 7/3, 7/1, dan 7/2.
- Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta, Arsip Pasuruan, Nomor Inventaris 22, Nomor Arsip 21/1,2,3,4,5, dan 6.
- Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta Arsip Perkebunan, Nomer Inventaris 308.
- Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta, Arsip Pasuruan, Nomor Inventaris 22, Nomor Arsip 62/3.

Cultures in Nederlandsch Oost-Indië: Overgenomen en Bijeenverzameld uit het Koloniaal Verslag van 1890, (Premie van De Indische Mercur 1891), hlm. 37. Versi digital yang diunduh dari *www.Delpher.nl* pada 13 Maret 2022.

Cultures in Nederlandsch Oost-Indië: Overgenomen en Bijeenverzameld uit het Koloniaal Verslag van 1891, (Premie van De Indische Mercur 1892), hlm. 27. Versi digital yang diunduh dari *www.Delpher.nl* pada 13 Maret 2022.

Cultures in Nederlandsch Oost-Indië: Overgenomen en Bijeenverzameld uit het Koloniaal Verslag van 1892, (Premie van De Indische Mercur 1893), hlm. 25. Versi digital yang diunduh dari *www.Delpher.nl* pada 13 Maret 2022.

Koloniaal Verslag, Cultures in Nederlandsch Oost-Indië: Overgenomen en Bijeenverzameld uit het Koloniaal Verslag van 1891, (Premie van De Indische Mercur 1892), hlm 44. Versi digital yang diunduh dari *www.Delpher.nl* pada 13 Maret 2022.

Staats-koffiecultuur of Java, Koleksi Badan Kearsipan dan Perpustakaan Jagir Surabaya, Tahun 1874, No. 64.